



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi daerah khususnya retribusi jasa usaha serta untuk mengakomodir penambahan jenis retribusi jasa usaha, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf A dan huruf B diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pemakaian kekayaan Daerah meliputi :
 - a. pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah;
 - b. pemakaian rumah;
 - c. pemakaian bangunan atau gedung dan ruangan;
 - d. pemakaian alat-alat berat; dan
 - e. pemakaian laboratorium dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.
- (3) Obyek Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - A. Tanah milik Pemerintah Daerah :
 1. Tanah kosong :
 - a. Di luar tanah pengairan :
 - 1) di kota kabupaten;

- 2) di kota kecamatan; dan
 - 3) di desa.
- b. Di dalam tanah pengairan :
- 1) tanah kering pertanian;
 - 2) tanah sawah tadah hujan;
 - 3) tanah sawah irigasi;
 - 4) tanah pengairan untuk bangunan/rumah semi permanen beserta halamannya; dan
 - 5) tanah pengairan untuk bangunan/rumah darurat beserta halamannya.
2. Tanah untuk tempat usaha perdagangan/jasa;
3. Tanah di bahu jalan untuk pemasangan reklame:
- a. di kota kabupaten;
 - b. di sekitar ibukota kabupaten;
 - c. di kota kecamatan; dan
 - d. di desa.
4. Tanah untuk tiang pemancar atau yang sejenis:
- a. di pekarangan; dan
 - b. di tanah pertanian.
5. Tanah Alun-alun Purwodadi dan lingkungan sekitarnya :
- a. komersil; dan
 - b. sosial.
6. Tanah Stadion Kuripan
- a. komersil; dan
 - b. sosial.
7. Tanah Stadion Krida Bhakti Simpang Lima
- a. komersil; dan
 - b. sosial.
8. Tanah Eks. Bondo Desa di Kelurahan :
- a) Kelurahan Purwodadi :
- 1) Klasifikasi A, untuk tanah dengan produktifitas ≥ 60 Kwintal/Hektar;

- 2) Klasifikasi B, untuk tanah dengan produktifitas antara 50 – kurang dari 60 Kwintal/Hektar;
 - 3) Klasifikasi C, untuk tanah dengan produktifitas antara 40 - kurang dari 50 Kwintal/Hektar; dan
 - 4) Klasifikasi D, untuk tanah dengan produktifitas antara 30 - kurang dari 40 Kwintal/Hektar.
- b) Kelurahan Kuripan
- 1) Klasifikasi A, untuk tanah dengan produktifitas ≥ 60 Kwintal/Hektar;
 - 2) Klasifikasi B, untuk tanah dengan produktifitas antara 50 – kurang dari 60 Kwintal/Hektar;
 - 3) Klasifikasi C, untuk tanah dengan produktifitas antara 40 - kurang dari 50 Kwintal/Hektar;
 - 4) Klasifikasi D, untuk tanah dengan produktifitas antara 30 - kurang dari 40 Kwintal/Hektar; dan
 - 5) Klasifikasi E, untuk tanah dengan produktifitas kurang dari 30 Kwintal/Hektar atau tidak dapat ditanami padi.
- c) Kelurahan Danyang
- 1) Klasifikasi A, untuk tanah dengan produktifitas ≥ 60 Kwintal/Hektar;
 - 2) Klasifikasi B, untuk tanah dengan produktifitas antara 50 – kurang dari 60 Kwintal/Hektar;
 - 3) Klasifikasi C, untuk tanah dengan produktifitas antara 40 - kurang dari 50 Kwintal/Hektar; dan
 - 4) Klasifikasi D, untuk tanah dengan produktifitas antara 30 - kurang dari 40 Kwintal/Hektar.
- d) Kelurahan Kalongan
- 1) Klasifikasi A, untuk tanah dengan produktifitas ≥ 60 Kwintal/Hektar;
 - 2) Klasifikasi B, untuk tanah dengan produktifitas antara 50 – kurang dari 60 Kwintal/Hektar;
 - 3) Klasifikasi C, untuk tanah dengan produktifitas antara 40 - kurang dari 50 Kwintal/Hektar;
 - 4) Klasifikasi D, untuk tanah dengan produktifitas antara 30 - kurang dari 40 Kwintal/Hektar; dan

- 5) Klasifikasi E, untuk tanah dengan produktifitas kurang dari 30 Kwintal/Hektar atau tidak dapat ditanami padi.

e) Kelurahan Grobogan

- 1) Klasifikasi A, untuk tanah dengan produktifitas ≥ 60 Kwintal/Hektar;
- 2) Klasifikasi B, untuk tanah dengan produktifitas antara 50 – kurang dari 60 Kwintal/Hektar;
- 3) Klasifikasi C, untuk tanah dengan produktifitas antara 40 - kurang dari 50 Kwintal/Hektar;
- 4) Klasifikasi D, untuk tanah dengan produktifitas antara 30 - kurang dari 40 Kwintal/Hektar; dan
- 5) Klasifikasi E, untuk tanah dengan produktifitas kurang dari 30 Kwintal/Hektar atau tidak dapat ditanami padi.

f) Kelurahan Kunden

- 1) Klasifikasi A, untuk tanah dengan produktifitas ≥ 60 Kwintal/Hektar;
- 2) Klasifikasi B, untuk tanah dengan produktifitas antara 50 – kurang dari 60 Kwintal/Hektar;
- 3) Klasifikasi C, untuk tanah dengan produktifitas antara 40 - kurang dari 50 Kwintal/Hektar;
- 4) Klasifikasi D, untuk tanah dengan produktifitas antara 30 - kurang dari 40 Kwintal/Hektar; dan
- 5) Klasifikasi E, untuk tanah dengan produktifitas kurang dari 30 Kwintal/Hektar atau tidak dapat ditanami padi.

g) Kelurahan Wirosari

- 1) Klasifikasi A, untuk tanah dengan produktifitas ≥ 60 Kwintal/Hektar;
- 2) Klasifikasi B, untuk tanah dengan produktifitas antara 50 – kurang dari 60 Kwintal/Hektar;
- 3) Klasifikasi C, untuk tanah dengan produktifitas antara 40 - kurang dari 50 Kwintal/Hektar;
- 4) Klasifikasi D, untuk tanah dengan produktifitas antara 30 - kurang dari 40 Kwintal/Hektar; dan

- 5) Klasifikasi E, untuk tanah dengan produktifitas kurang dari 30 Kwintal/Hektar atau tidak dapat ditanami padi.

B. Gedung :

1. Gedung Wisuda Budaya :
 - a) untuk usaha mencari keuntungan, baik perseorangan atau badan hukum;
 - b) untuk keperluan resepsi perkawinan, khitanan;
 - c) untuk keperluan pertunjukan dan hiburan;
 - d) untuk keperluan sosial, keagamaan, organisasi, pendidikan, partai, lembaga masyarakat, rapat-rapat atau hari ulang tahun; dan
 - e) halaman gedung wisuda budaya.
2. Gedung Rumah Dinas :
 - a) di ibukota kabupaten;
 - b) di ibukota kecamatan;
 - c) di desa;
 - d) di daerah terpencil; dan
 - e) rumah dinas dibuka usaha sesuai profesinya dokter/bidan/mantri.
3. Gedung Olah Raga Simpang Lima Purwodadi (GOR) :
 - a) untuk kepentingan pesta atau resepsi atau acara lain yang sejenis;
 - b) untuk pementasan hiburan, pertunjukan seni atau acara lain yang sejenis;
 - c) untuk kegiatan sosial, keagamaan atau acara lain yang sejenis;
 - d) untuk kios/tempat usaha di lingkungan gedung olah; dan
 - e) halaman gedung GOR.
4. Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) :
 - a) aula besar :
 - 1) untuk resepsi perkawinan;
 - 2) untuk penataran/kursus/Diklat;
 - 3) untuk kegiatan sosial; dan
 - 4) untuk kegiatan olah raga.

- b) aula kecil;
 - c) ruang kelas;
 - d) kamar tidur;
 - e) ruang makan; dan
 - f) ruang dapur.
5. Gedung Transito :
 - a) untuk kegiatan pembelajaran; dan
 - b) untuk incidental.
 6. Aula BPLKMD :
 - a) untuk sosial; dan
 - b) untuk non sosial.
 7. Kios di Bledug Kuwu.
 8. Kios di Pujapura dan Sebelah Utara RSUD.
 9. Kios di sebelah Ayodya.
 10. Rumah Kedelai Grobogan.
- C. Walls/Mesin Gilas
 - D. Truk Curah (Dump Truck)
 - E. Lobert
 - F. Viberatan Temper Vast
 - G. Truck Beban
 - H. Eksavator tipe PC 200-6/Wheel Loader
 - I. Buldozer
 - J. Timbangan ternak
 - K. Mobil Klinik Hewan Keliling/Laboratorium Kesehatan Ternak
 - L. Pemeriksaan susu
 - M. Kontainer inseminasi buatan sapi potong
 - N. Peralatan Laboratorium Konstruksi
 - O. Truk dan Bak Urinoir
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan Daerah dibedakan berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan pemakaian kekayaan Daerah yang diperoleh.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan Daerah dimaksud ayat (1) sebagai berikut:

A. Tanah milik Pemerintah Daerah :

1. Tanah kosong :
 - a) Di luar tanah pengairan :
 - 1) di kota kabupaten : Rp6.000,00 (enam ribu rupiah)/ m²/bulan;
 - 2) di kota kecamatan : Rp4.000,00 (empat ribu rupiah)/ m²/bulan; dan
 - 3) di desa : Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)/ m²/bulan.
 - b) Di dalam tanah pengairan :
 - 1) tanah kering pertanian : Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)/m²/ tahun;
 - 2) tanah sawah tadah hujan : Rp300,00 (tiga ratus rupiah)/m²/ tahun;
 - 3) tanah sawah irigasi : Rp500,00 (lima ratus rupiah)/m²/tahun;
 - 4) tanah pengairan untuk bangunan/rumah semi permanen beserta halamannya : Rp1000,00 (seribu rupiah)/m²/tahun; dan
 - 5) tanah pengairan untuk bangunan/rumah darurat beserta halamannya : Rp500,00 (lima ratus rupiah)/m²/tahun.
2. Tanah untuk tempat usaha perdagangan/jasa : Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)/ m²/bulan.
3. Tanah di bahu jalan untuk pemasangan reklame:
 - a) di kota kabupaten : Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah)/m²/bulan;
 - b) di sekitar ibukota kabupaten : Rp5.000,00 (lima ribu lima ratus rupiah)/m²/bulan;
 - c) di kota kecamatan : Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)/m²/bulan; dan
 - d) di desa : Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)/m²/bulan.
4. Tanah untuk tiang pemancar atau yang sejenis:
 - a) di pekarangan : Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah)/m²/bulan; dan
 - b) di tanah pertanian : Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)/m²/bulan.
5. Tanah Alun-alun Purwodadi dan lingkungan sekitarnya:

- a) komersil : Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)/hari; dan
 - b) sosial : Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/hari.
6. Tanah Stadion Kuripan :
- a) komersial : Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari; dan
 - b) sosial : Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/hari.
7. Tanah Stadion Krida Bhakti Simpang Lima
- a) komersial : Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/hari;
 - b) sosial : Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/hari.
8. Tanah Eks. Bondo Desa di Kelurahan :
- a) Kelurahan Purwodadi :
 - 1) Klasifikasi A : Rp105,00 (seratus lima rupiah)/m²/bulan;
 - 2) Klasifikasi B : Rp86,00 (delapan puluh enam rupiah)/m²/bulan;
 - 3) Klasifikasi C : Rp57,00 (lima puluh tujuh rupiah)/m²/bulan; dan
 - 4) Klasifikasi D : Rp33,00 (tiga puluh tiga rupiah)/m²/bulan.
 - b) Kelurahan Kuripan :
 - 1) Klasifikasi A : Rp95,00 (sembilan puluh lima rupiah)/m²/bulan;
 - 2) Klasifikasi B : Rp67,00 (enam puluh tujuh rupiah)/m²/bulan;
 - 3) Klasifikasi C : Rp52,00 (lima puluh dua rupiah)/m²/bulan;
 - 4) Klasifikasi D : Rp43,00 (empat puluh tiga rupiah)/m²/bulan; dan
 - 5) Klasifikasi E : Rp12,00 (dua belas rupiah)/m²/bulan.
 - c) Kelurahan Danyang :
 - 1) Klasifikasi A : Rp119,00 (seratus sembilan belas rupiah)/m²/bulan;
 - 2) Klasifikasi B : Rp95,00 (sembilan puluh lima rupiah)/m²/bulan;

- 3) Klasifikasi C : Rp81,00 (delapan puluh satu rupiah)/m²/bulan; dan
 - 4) Klasifikasi D : Rp62,00 (enam puluh dua rupiah)/m²/bulan.
- d) Kelurahan Kalongan :
- 1) Klasifikasi A : Rp86,00 (delapan puluh enam rupiah)/m²/bulan;
 - 2) Klasifikasi B : Rp43,00 (empat puluh tiga rupiah)/m²/bulan;
 - 3) Klasifikasi C : Rp33,00 (tiga puluh tiga rupiah)/m²/bulan;
 - 4) Klasifikasi D : Rp24,00 (dua puluh empat rupiah)/m²/bulan; dan
 - 5) Klasifikasi E : Rp12,00 (dua belas rupiah)/m²/bulan.
- e) Kelurahan Grobogan :
- 1) Klasifikasi A : Rp62,00 (enam puluh dua rupiah)/m²/bulan;
 - 2) Klasifikasi B : Rp48,00 (empat puluh delapan rupiah)/m²/bulan;
 - 3) Klasifikasi C : Rp33,00 (tiga puluh tiga rupiah)/m²/bulan;
 - 4) Klasifikasi D : Rp21,00 (dua puluh satu rupiah)/m²/bulan; dan
 - 5) Klasifikasi E : Rp12,00 (dua belas rupiah)/m²/bulan.
- f) Kelurahan Kunden :
- 1) Klasifikasi A : Rp57,00 (lima puluh tujuh rupiah)/m²/bulan;
 - 2) Klasifikasi B : Rp48,00 (empat puluh delapan rupiah)/m²/bulan;
 - 3) Klasifikasi C : Rp40,00 (empat puluh rupiah)/m²/bulan;
 - 4) Klasifikasi D : Rp29,00 (dua puluh sembilan rupiah)/m²/bulan; dan
 - 5) Klasifikasi E : Rp12,00 (dua belas rupiah)/m²/bulan.
- g) Kelurahan Wirosari :
- 1) Klasifikasi A : Rp57,00 (lima puluh tujuh rupiah)/m²/bulan;

- 2) Klasifikasi B : Rp38,00 (tiga puluh delapan rupiah)/m²/bulan;
- 3) Klasifikasi C : Rp29,00 (dua puluh sembilan rupiah)/m²/bulan;
- 4) Klasifikasi D : Rp19,00 (sembilan belas rupiah)/m²/bulan; dan
- 5) Klasifikasi E : Rp12,00 (dua belas rupiah)/m²/bulan.

B. Gedung :

1. Gedung Wisuda Budaya :

- a) untuk usaha mencari keuntungan, baik perseorangan atau badan hukum : Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/hari;
- b) untuk keperluan resepsi perkawinan, khitanan : Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/hari;
- c) untuk keperluan pertunjukan dan hiburan : Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/hari;
- d) untuk keperluan sosial, keagamaan, organisasi, pendidikan, partai, lembaga masyarakat, rapat-rapat atau hari ulang tahun : Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/hari; dan
- e) halaman gedung : Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/hari.

2. Gedung Rumah Dinas :

- a) di ibukota kabupaten :
Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)/m²/bulan;
khusus guru SD :
Rp600,00 (enam ratus rupiah)/m²/bulan.
- b) di ibukota kecamatan :
Rp1.000,00 (seribu rupiah)/m²/bulan.
- c) di desa :
Rp500,00 (lima ratus rupiah)/m²/bulan.
- d) rumah dinas dibuka usaha sesuai profesinya dokter/bidan/mantri :
 - 1) di Kota Kabupaten : Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)/m²/bulan;

2) di Desa : Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)/m²/bulan.

3. Gedung Olah Raga Simpang Lima Purwodadi (GOR) :

- a) untuk kepentingan pesta atau resepsi atau acara lain yang sejenis : Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/hari;
- b) untuk pementasan hiburan, pertunjukan seni atau acara lain yang sejenis : Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/hari;
- c) untuk kegiatan sosial, keagamaan atau acara lain yang sejenis : Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/hari;
- d) untuk kios/tempat usaha di lingkungan gedung olah raga: Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)/bulan/kios; dan
- e) halaman gedung : Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/ hari.

4. Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) :

- a) aula besar :
 - 1) untuk resepsi perkawinan : Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/hari;
 - 2) untuk penataran/ kursus/ Diklat : Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/hari;
 - 3) untuk kegiatan sosial : Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/hari; dan
 - 4) untuk kegiatan olah raga : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari.
- b) aula kecil : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/hari;
- c) ruang kelas : Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/ ruang/hari;
- d) kamar tidur : Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/kamar/hari;
- e) ruang makan : Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/ruang/hari; dan
- f) ruang dapur : Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)/ruang/hari.

5. Gedung Transito :

- a) untuk kegiatan pembelajaran : Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/hari; dan
 - b) untuk insidental : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari.
6. Aula BPLKMD :
- a) untuk sosial : Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/hari;
 - b) untuk non sosial : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari.
7. Kios di Bleduk kuwu : Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/bulan
8. Kios di Pujapura dan Samping Utara RSUD : Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/bulan
9. Kios Ayodya : Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/tahun.
10. Rumah Kedelai Grobogan :
- a) aula :
 - 1) untuk pelatihan, rapat dan pertemuan : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/hari; dan
 - 2) untuk keperluan sosial: Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/hari.
 - b) *promotion centre* :
 untuk promosi produk non lokal di halaman Rumah Kedelai Grobogan : Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/hari/tenda (ukuran tenda paling besar 4 m x 3 m);
 - c) *seed centre* untuk keperluan penyimpanan benih kedelai komersial (non kedinasan) sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah)/kg/bulan;
 - d) rumah tempe hygiene dan produk olahan kedelai lainnya : Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
 - e) restoran : Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)/kios/tahun.
- C. Walls/Mesin Gilas :
- 1. ukuran 10 ton sampai dengan 12 ton : Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)/hari;
 - 2. ukuran 8 ton sampai dengan 10 ton : Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)/hari;

3. ukuran 6 ton sampai dengan 8 ton : Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)/hari; dan
 4. ukuran 600 kilogram sampai dengan 800 kilogram (Wacher) : Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/hari.
- D. Lobert : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/rit.
- E. Truck Beban : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)/hari.
- F. Timbangan ternak :
1. sapi : Rp1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah)/ekor; dan
 2. kerbau : Rp1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah)/ekor.
- G. Pos Kesehatan Hewan di Pasar Hewan :
1. sapi : Rp1.000,00 (seribu rupiah) ekor;
 2. kerbau : Rp1.000,00 (seribu rupiah)/ekor;
 3. domba/kambing : Rp400,00 (empat ratus rupiah)/ekor;
 4. babi : Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)/ekor;
 5. unggas : Rp25,00 (dua puluh lima rupiah)/ekor; dan
 6. kuri/ DOC : Rp5,00 (lima rupiah)/ekor.
- H. Mobil Klinik Hewan Keliling/Laboratorium Kesehatan Ternak :
1. hewan besar : Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)/ekor;
 2. hewan kecil : Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)/ekor; dan
 3. unggas : Rp500,00 (lima ratus rupiah)/ekor.
- I. Pemeriksaan susu : Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/sample.
- J. Kontainer inseminasi buatan sapi potong : Rp4.000,00 (empat ribu rupiah)/ straw semen.
- K. Peralatan Laboratorium Konstruksi :
1. Konstruksi Telford : Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), terdiri dari jenis pengujian:
 - a) Abrasi batu belah : Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - b) Abrasi batu pengunci 5 - 7 : Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - c) Gradasi batu pengunci : Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah); dan

- d) Gradasi sirtu dan S.E. : Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah).
2. Konstruksi Slylaagh : Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah), terdiri dari jenis pengujian :
 - a) Abrasi batu pokok 5 - 7 : Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - b) Abrasi batu pengunci 3 - 5 : Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah); dan
 - c) Gradasi/S.E. sirtu : Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah).
 3. Konstruksi Lapis Pondasi Atas :
Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), terdiri dari jenis pengujian : Test Kepadatan di lapangan (tiap 100 m² per-titik).
 4. Konstruksi Burda : Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah), terdiri dari jenis pengujian :
 - a) Abrasi batu pokok 1 - 2 : Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - b) Gradasi dan indek kepipihan batu pecah pokok 1 - 2 : Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
 - c) Gradasi dan indek kepipihan batu penutup : 05 - 1 : Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
 - d) Test Penetrasi aspal : Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); dan
 - e) Test Daktilitas aspal : Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah).
 5. Konstruksi Lapis Penetrasi (LAPEN) : Rp223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah), terdiri dari jenis pengujian :
 - a) Abrasi batu pokok 3 - 5 : Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - b) Abrasi batu pengunci 1 - 2 : Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - c) Gradasi dan indek kepipihan batu pokok 3-5: Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
 - d) Gradasi dan indek kepipihan batu pengunci : 1 - 2 : Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
 - e) Gradasi dan indek kepipihan batu penutup : 05 - 1 : Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
 - f) Test Penetrasi aspal : Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); dan

- g) Test Daktilitas aspal : Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah).
6. Konstruksi Pondasi LAPEN : Rp223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah), terdiri dari jenis pengujian :
- a) Abrasi batu pokok 5 - 7 : Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - b) Abrasi batu pengunci 1 - 2 : Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - c) Gradasi dan indek kepipihan batu pokok : 5 - 7 : Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
 - d) Gradasi dan indek kepipihan batu pengunci : 1 - 2 : Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
 - e) Gradasi dan indek kepipihan batu penutup : 05 - 1 : Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
 - f) Test Penetrasi aspal : Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); dan
 - g) Test Daktilitas aspal : Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah).
7. Konstruksi Beton : Rp25.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) terdiri dari jenis pengujian :
- a) Slump dan sample beton : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan
 - b) Test kuat tekan beton : Rp15.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
8. Konstruksi Pasangan Batu Belah/Bata : Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terdiri dari jenis pengujian :
- a) Abrasi batu belah : Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah); dan
 - b) Test kuat tekan mortar : Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah).
9. Konstruksi Paving Blok : Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari jenis pengujian:
- a) Gradasi dan S.E. Pasir : Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah); dan
 - b) Test kuat tekan paving (Pek. Vol. 5 m³ = 1 sample): Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
10. Pengujian CBR Tanah tiap titik : Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

11. Ekstraksi : Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/
satu kali uji.
12. Core Drill ATB/HRS : Rp25.000,00 (dua puluh lima
ribu rupiah)/titik.
13. Humer Test : Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu
rupiah)/titik.

L. Truk dan Bak Urinoir :

1. Penggunaan truk dan bak urinoir yang langsung
dikelola Dinas/Intansi Pengelola :
 - a) Buang air besar : Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)/
orang/sekali pemakaian.
 - b) Buang air kecil : Rp1.000,00 (seribu rupiah)/
orang/sekali pemakaian.
2. Penggunaan truk dan bak urinoir untuk disewakan:
 - a) Dalam daerah : Rp541.000,00 (lima ratus empat
puluh satu ribu rupiah)/hari ditambah biaya
pembuangan ke Instalasi Pengolahan Limbah Tinja
(IPLT) sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh
ribu rupiah); dan
 - b) Luar daerah : Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus
ribu rupiah)/hari ditambah biaya pembuangan ke
Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) sesuai
dengan ketentuan yang berlaku di daerah
setempat.
- (3) Keterangan waktu 1 (satu) hari untuk ayat (2) huruf C, E,
dan L adalah untuk penggunaan peralatan selama waktu 7
(tujuh) jam, untuk kelebihan waktu dikenakan biaya
tambahan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus)/jam dari
tarip yang ditentukan.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf C, D, E, K dan L
angka 2 huruf B) belum termasuk biaya:
 - a. Bahan Bakar Minyak; dan
 - b. Ongkos sopir / operator.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 44

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga dibedakan berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan
Tempat Rekreasi dan Olahraga yang diperoleh.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dimaksud ayat (1) sebagai berikut:

a. Tempat rekreasi :

1. Bleduk Kuwu sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)/orang;
2. Goa Lawa dan Goa Macan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)/orang.

b. Tempat Olah Raga :

1. Lapangan Olah Raga (Lapangan Tennis Belakang GOR)

KEGIATAN	WAKTU	INDOOR	OUTDOOR
LATIHAN	SIANG HARI 7.00 s.d 15.00		
	Rp/jam	Rp5.000,00	Rp3.000,00
	Rp/4 kali/bulan	Rp40.000,00	Rp20.000,00
	Rp/8 kali/bulan	Rp80.000,00	Rp40.000,00
	MALAM HARI 19.00 s.d 22.00		
	Rp/per-jam	Rp10.000,00	Rp7.500,00
	Rp/4 kali/bulan	Rp100.000,00	Rp40.000,00
PERTANDINGAN	SIANG HARI 7.00 s.d 15.00	Rp150.000,00	Rp75.000,00
	MALAM HARI 19.00 s.d selesai	Rp150.000,00	Rp100.000,00

Hanya berlaku penggunaan 1 (satu) lapangan.

2. GOR Simpang Lima Purwodadi

KEGIATAN	WAKTU	BOLA VOLI	BULU TANGKIS	BELADIRI, SENAM DLL
LATIHAN	SIANG HARI 7.00 s.d 10.00 10.00 s.d 13.00 13.00 s.d 16.00			
	Rp/4 kali/bulan	Rp25.000,00	Rp25.000,00	Rp25.000,00
	Rp/8 kali/bulan	-	Rp50.000,00	Rp50.000,00
	MALAM HARI 16.00 s.d 19.00			
	Rp/4 kali/bulan		Rp30.000,00	Rp30.000,00
	Rp/8 kali/bulan		Rp60.000,00	Rp60.000,00
PERTANDINGAN	SIANG HARI 7.00 s.d 15.00	Rp300.000,00	Rp300.000,00	Rp300.000,00
	MALAM HARI 19.00 s.d selesai	Rp400.000,00	Rp400.000,00	Rp400.000,00

Hanya berlaku penggunaan 1 (satu) lapangan.

3. Stadion Krida Bhakti

KEGIATAN	WAKTU	SEPAKBOLA	ATLETIK
LATIHAN	SIANG HARI 7.00 s.d 12.00 13.00 s.d 18.00		
	Rp/4 kali/bulan	Rp30.000,00	Rp30.000,00
	MALAM HARI 19.00 s.d 22.00		
	Rp/jam	Rp20.000,00	
PERTANDINGAN	SIANG HARI 7.00 s.d 18.00	Rp200.000,00	Rp150.000,00
	MALAM HARI 19.00 s.d selesai	Rp200.000,00	
PENGINAPAN ASRAMA	Per hari	Rp15.000	Rp15.000

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 27 Oktober 2016
BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 27 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD

SUGIYANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016 NOMOR 12
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH (12/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN,


MOCHAMAD FACHRUDIN, SH
NIP. 19670317 199403 1 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Grobogan memiliki hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu hak yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah mengenakan pungutan retribusi jasa usaha kepada masyarakat.

Retribusi Jasa Usaha yang telah dipungut kepada masyarakat Kabupaten Grobogan selama ini perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi perekonomian dalam masyarakat serta untuk menampung penambahan jenis retribusi jasa usaha khususnya retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa tanah eks bondo desa di kelurahan. Hal ini dilakukan selain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari retribusi jasa umum, juga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penarikan retribusinya.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan lagi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR ...